



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 500.2.2/04/Disdagperin.Pasar

TENTANG

PENGAMBILALIHAN ASET DAN RENCANA TINDAKLANJUT PENGELOLAAN PASAR PONDOKGEDE

WALI KOTA BEKASI,

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Kitita Alami Propertindo Nomor 07 Tahun 2005 dan Nomor 021/KAP/PGB/MOA/III/05 tentang Revitalisasi Pasar Pondokgede Kota Bekasi tanggal 21 Maret 2005 beserta seluruh addendum yang menyertai, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.7/Kep.591-KS/XII/2023 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Kitita Alami Propertindo tanggal 20 Desember 2023 dan Berita Acara hasil rapat pembahasan rencana pengelolaan pasar Pondokgede Kota Bekasi Nomor 500.2.2.5/020/Disdagperin.Pasar tanggal 10 Januari 2024, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Inspektur Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
9. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;

Untuk

KESATU :

Inspektur Kota Bekasi agar :

1. Melakukan Audit atas hasil Bangunan Guna Serah (BGS) meliputi :
 - Kesesuaian jumlah dan kondisi Objek BGS antara yang akan dicantumkan dengan Perjanjian BGS
 - Kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS antara yang akan di serahkan dengan Perjanjian BGS
 - Laporan Pelaksanaan BGS
2. Melaporkan hasil audit paling lambat pada minggu ke empat bulan Januari 2024 kepada PJ. Wali Kota Bekasi.

- KEDUA : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi agar:
- a. Melakukan pemberitahuan/sosialisasi Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pengakhiran Perjanjian Kerjasama dengan PT. Kitita Alami Propertindo kepada seluruh unsur terkait
 - b. Melakukan Melakukan persiapan untuk tindaklanjut pengelolaan Pasar Pondokgede pasca dilakukan pengambilalihan
- KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi agar berkoordinasi dengan Disdagperin Kota Bekasi untukantisipasi keberlanjutan pelayanan pada Gerai Pelayanan Publik di Pasar Pondokgede
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar menyiapkan sarana armada yang memadai untuk pengangkutan sampah dari Pasar Pondokgede ke TPS Bantargebang
- KELIMA : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi agar :
- a. Memastikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar objek pasar revitalisasi;
 - b. Mengurai titik kemacetan di sekitar pasar Pondokgede.
- KEENAM : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi agar melakukan Penilaian aset atas hasil Bangun Guna Serah (BGS) pada objek perjanjian Pasar Atrium Pondokgede
- KETUJUH : Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi agar :
- a. Menyiapkan dokumen serah terima aset beserta kelengkapannya sesuai dengan hasil audit Inspektorat Daerah Kota Bekasi dan hasil penilaian Disperkimtan;
 - b. Menyiapkan dokumen status penggunaan kepada OPD sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan dan memasang plang aset Pemerintah Kota Bekasi pada lokasi Pasar Pondokgede.
- KEDELAPAN : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi agar Melakukan penagihan kewajiban yang belum diselesaikan oleh PT. Kitita Alami Propertindo dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tunggakan Kontribusi senilai Rp. 5.116.332.250,- (Lima miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah
 - b. Tunggakan PBB-P2 senilai Rp. 5.627.207.742,- (Lima miliar enam ratus dua puluh tujuh dua ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah.
- KESEMBILAN : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi agar mengantisipasi adanya gugatan hukum yang akan dilakukan oleh PT. Kitita Alami Propertindo
- KESEPULUH : Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi melakukan evaluasi terhadap kewajiban PT. Kitita Alami Propertindo yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama

KESEBELAS : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi agar melaksanakan proses pengambilalihan paksa aset hasil kerjasama Pasar Pondokgede apabila PT. Kitita Alami Propertindo tidak mengembalikan objek perjanjian kepada Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada minggu kedua bulan Februari 2024

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Bekasi	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	
Kepala Disdagperin	
Sekretaris Disdagperin	
Kepala Bidang Pasar	

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
3. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi.